



PUTUSAN

Nomor: 0007/Pdt.G/2015/PA.MS

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Dusun Sepakat Indah RT 01, Desa Lagan Ulu,
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Dusun Karya Bakti, RT 29, RW 01, Desa Lagan Ulu,
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0007/Pdt.G/2015/PA.MS tertanggal 05 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 09 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Penggugat di Desa Lagan Ulu selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lagan Tengah selama lebih kurang 7 tahun, sampai akhirnya berpisah pada Nopember 2014;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **Anak 1**
 - b. **Anak 2**
4. Kurang lebih sejak September 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan apabila bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga membuat Penggugat trauma untuk tetap tinggal bersama Tergugat
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat sering memukuli Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa ada nafkah lahir maupun batin. Penggugat yang pergi dari rumah bersama beserta anak;
7. usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Penggugat dan keluarga pada 03 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil, malah Tergugat waktu musyawarah teah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan melempar senter tepat mengenai dada Penggugat;
8. Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya, oleh karena itu setelah terjadi perceraian Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
9. Bahwa anak tersebut bernama **Anak 1** dan **Anak 2** masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
4. Menetapkan hak asuk anak jatuh kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal Rp 1000.000 (satu juta rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
7. Atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0007/Pdt.G/2015/PA.MS yang dibacakan di persidangan, tanggal 15 Januari 2015 dan 16 Pebruari 2015, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaaimana dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Mahmuddin bin Dahlan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sepakat Indah, RT 01, Desa Lagan Ulu Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan tinggal bertetangga dengan jarak 100 meter;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2007, saksi hadir pada saat pernikahan mereka di Lagan Ulu;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Lagan Ulu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lagan Tengah, hingga mereka berpisah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah rumah sejak Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan dipukul pakai kayu, dan saksi melihat sendiri bekas pukulannya di bagian kaki, akibat pemukulan tersebut mereka berpisah selama 8 bulan, kemudian mereka berkumpul kembali, namun kemudian berpisah lagi.
- bahwa Penggugat juga pernah dipukul ibu Tergugat, pasalnya karena masalah anak Penggugat yang nakal;
- bahwa keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai petani pinang dengan penghasilan sekitar 1 juta perbulannya;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari selama ini ditanggung oleh Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani;
- bahwa saksi pernah diminta Penggugat untuk mendamaikan mereka, lalu saksi menghubungi kepala dusun dan musyawarah dilakukan, namun yang terjadi malah dalam musyawarah tersebut Tergugat melakukan kekerasan dengan melemparkan senter tepat mengenai dada Penggugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Jamaluddin bin Dahlan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Karya Bakti RT 29, Desau Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sepupu Penggugat dan masih ada hubungan famili dengan Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kakak Penggugat di Lagan Ulu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lagan Tengah, hingga mereka berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah rumah sejak Nopember 2014;
- bahwa penyebab tidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, pada tahun 2009 kaki Penggugat pernah dipukul pakai kayu, dan saksi melihat sendiri bekas pukulannya;
- bahwa keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja, walaupun dapat uang terkadang diberikan kepada ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani pinang dengan penghasilan sekitar 1 juta perbulannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari selama ini ditanggung oleh Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani;
- bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- bahwa dalam upaya damai tersebut juga terungkap dan diakui bahwa Tergugat pernah 2 kali menampar Penggugat, dan saksi menyaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri saat itu Tergugat melemparkan senter dan mengenai badan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara tersebut telah sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Geragai, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan berpisah rumah sejak Nopember 2014, penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kurang mampu dalam menafkahi keluarga;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani pinang dengan penghasilan sekitar 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab *Ash- Shawiy* juz IV halaman 00074 yang berbunyi:



مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان المفارقة فالمناسب

Artinya: *"Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2014, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa akibat perceraian ini dikabulkan, maka Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 kali suci, dan Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga jawaban Tergugat tentang penghasilan Tergugat tidak bisa didengar, namun dari alat bukti berupa saksi diperoleh keterangan bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani pinang sekitar 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, karena relaas panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawabnya;

Menimbang bahwa majelis berpedoman pada firman Allah SWT, Q.S. Al Baqarah : 228:

قروء ثلاثة بأنفسهن يتربصن المطلقات و

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat yang hanya berkisar sekitar 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya dirasa tidak mungkin bisa mengumpulkan uang dalam jumlah 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar nafkah iddah, maka majelis hakim menilai bahwa secara kepatutan dan kewajaran maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan, total Rp 2.100. 000 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Rizal (6 tahun 8 bulan) dan Imar (2 tahun 8 bulan) yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat memantapkan keabsahan pengasuhan anak-anak tersebut maka penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam hal gugatan pemeliharaan anak, dalil yang harus dibuktikan adalah kemaslahatan anak, yakni lebih manfaat ikut siapakah anak tersebut jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan kondisi objektif Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan hak pemeliharaan anak anak kepada Penggugat akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang pula, bahwa dengan memahami dan menangkap filosofi serta berpedoman kepada bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan anak anak yang belum mumayyiz kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pula dalil syara yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalabin Juz IV hal 101-102 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أم التمييز الى الاسفل من تربية وهي بالحضانة والاولى
عنده كان النكاح من ابواه افترق أن والمميز ,باخر تتزوج
منهما اختيارا

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga jawaban Tergugat tentang penghasilan Tergugat tidak bisa didengar, namun dari keterangan saksi diperoleh keterangan bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani pinang sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat yang hanya berkisar sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan tentu tidak mungkin jika semuanya diserahkan untuk nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa Majelis berpedoman pada keterangan dalam kitab *Al Muhadzab jilid II halaman 170 disebutkan riwayat:*



أن هريرة أبو روى لما الولد نفقة الأب على ويجب
عندى الله يارسول : فقال صلعم النبي إلى جاء رجلا
آخر عندى : فقال ,نفسك على انفقته : فقال دينار
الخ... ولدك على انفقته : فقال

Artinya: Nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi
Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya
Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata: Pakailah untuk
nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar
lagi. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah anakmu... dan seterusnya.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman
Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rizal, lahir 16 Juli 2008 dan Imar, 16 Juli 2013 di dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seraus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Ansori, SHI, MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota

TTD

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti

TTD

Kurnia Murni Maharani, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 410.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 501.000,- |
| Terbilang | : lima ratus satu ribu rupiah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)